

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR: 06/HK.01.01/K.KN-02/02/2023**

**TENTANG
PENETAPAN TIM KEGIATAN RAPAT FASILITASI PENGUATAN PEMAHAMAN
KEPEMILUAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kapasitas SDM kepada Disabilitas se Kabupaten Kapuas Hulu, perlu melaksanakan Rapat Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan ini menetapkan Tim Panitia kegiatan tersebut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Tim kegiatan, dengan Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republic Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR:01/HK.01.01/K.KN-02/02/2023 TENTANG PENETAPAN TIM KEGIATAN RAPAT FASILITASI PENGUATAN PEMAHAMAN KEPERILUAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024;**
- PERTAMA :** Menetapkan Tim Kegiatan Rapat Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA :** Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Rapat Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
- KETIGA :** Tim Kegiatan Rapat Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, sebagaimana Diktum **PERTAMA**, bertugas :
1. Bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kepala Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu;
 2. Untuk melakukan persiapan Rapat Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2024;
 3. Menjalankan tugas dan membuat laporan Kegiatan;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
 3. Arsip.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 09 Februari 2023

KETUA,

MUSTA'AN, S.Sos

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : HK.01.01/K.KN-02/02/2023
TANGGAL : 09 FEBRUARI 2023

**DAFTAR NAMA-NAMA TIM KEGIATAN RAPAT FASILITASI PENGUATAN PEMAHAMAN
KEPEMILUAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	MUSTA'AN,S.Sos.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2.	KARIYANSYAH,S.H	ANGGOTA	PENGARAH
3.	THEODORUS LANTING,S.E	ANGGOTA	PENGARAH
4.	KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN.	ANGGOTA	PENGARAH
5.	HAIDIR,S.Pd.I.	ANGGOTA	KETUA
6.	ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M. Nip :196707281996031002	KEPALA SEKRETARIAT	SEKRETARIS
7.	DIDYMUS LUWAT MARING,S.A.P Nip : 19731220 200502 1 001	KASUBAG PENGAWASAN PEMILU	KOORDINATOR
8.	TARSIYEM,S.E Nip : 19820111 201101 2 002	KASUBAG ADMINISTRASI	ANGGOTA
9.	FAUZAN FATHUL HUDHA, S.Pd. Nip :198107262009021002	BPP	ANGGOTA
10.	MOHD.ALI HASBI, S.E.,M.A.P Nip :197611122012121001	STAF	ANGGOTA
11.	KEVIN DWITAMA JAUHARIE,S.H Nip : 199402272022031005	STAF	ANGGOTA
12.	RISMADANI JAYA SAPUTRA,S.H Nip :199601302022031001	STAF	ANGGOTA
13.	I GUSTI NGURAH ARY BUDI H,S.E Nip : 199805272022031001	STAF	ANGGOTA
14.	BACOK RAHADIANSYAH, S.T.	STAF	ANGGOTA
15.	FEREY MAILANI, S.Pd.	STAF	ANGGOTA
16.	MAHADI SEPTIAN,S.T .	STAF	ANGGOTA
17.	ILIANI KUSNITA,S.H.	STAF	ANGGOTA
18.	AMSYARRAHMAN, S.E.	STAF	ANGGOTA
19.	ARIEF WARDANIE,S.Kom.I	STAF	ANGGOTA
20.	MELLY RAHMAWATI, S.H.	STAF	ANGGOTA
21.	EKA ZULIANA, S.Akun.	STAF	ANGGOTA
22.	MERI RATNA WATI, S.H.	STAF	ANGGOTA
23.	BAMBANG HERMASYAH,A.Md.	STAF	ANGGOTA
24.	NUROCHIM	STAF	ANGGOTA
25.	GUNAWAN	STAF	ANGGOTA
26.	SAMSUL BAHARI	STAF	ANGGOTA
27.	DIANA PRANTIKA	STAF	ANGGOTA

KETUA,


MUSTA'AN, S.Sos